

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mediasi adalah salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*”. Mediasi lahir dilatarbelakangi oleh banyaknya Perkara yang menumpuk di Pengadilan dan sering kali membuat para pihak yang mengajukan sengketa di pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan putusan. Maka dari itu, pengadilan berupaya untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani ini dengan membuat suatu proses, yakni proses mediasi. Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak¹. Pihak ketiga yang dimaksud adalah mediator. Mediator tidak berwenang dalam memutuskan sengketa karena mediator hanya bertugas membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.

Perdamaian dalam islam dikenal dengan istilah “*sulhu/ishlah*”. Dalam Al-Qur’an sudah banyak ayat yang menerangkan tentang perdamaian. Salah satunya yaitu Q.S An-Nisa’ ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
بَيْنَهُمَا^{٥٤} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

¹ Sri Puspitaningrum, “*Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*”, Jurnal Spektrum Hukum, (2018). h. 284.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa jika khawatir terjadinya persengketaan, maka lakukanlah usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat tersebut yang diantaranya dengan megirimkan seorang hakam atau seseorang yang bisa menjadi penengah diantara keduanya. Maka, yang menjadi langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa adalah perdamaian. Salah satu caranya yaitu bisa dengan cara mediasi.

Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan perdamaian disetiap perselisihan dalam Hadist nya sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu- dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."³

² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009). h. 85.

³ Abu Dawud Sulaiman, "Sunan Abu Dawud", (Beiurut: Dar Risalah Alamiyah, 1996), juz 5. h. 446.

Dengan melalui mediasi ini dapat dijadikan alternatif sebagai penyelesaian perkara dikalangan masyarakat dengan tujuan agar masalah dapat terselesaikan. Proses perundingan ini mengutamakan rasa kekeluargaan agar hubungan silaturahmi tetap terjalin dan menghindarkan keuntungan yang bersifat instan bahagia sesaat apabila timbul sengketa perkawinan. apabila penyelesaian perkara selesai di meja persidangan, maka akan dapat kemenangan dan juga kekalahan. Tetapi, jika suatu perkara diselesaikan dengan cara mediasi maka tidak akan timbul rasa kurangnya keadilan melainkan mendapatkan keuntungan seperti terciptanya rasa kekeluargaan⁴.

Dewasa ini, Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat, perkembangan tersebut tentunya sekaligus memberikan dampak yang positif terhadap teknologi informasi di Indonesia. Dampak positif yang dapat dirasakan salah satunya mudahnya memperoleh informasi yang luas. Dengan menghubungkan smartphone ke jaringan internet kita sudah bisa mengakses informasi yang belum kita ketahui. Selain itu dampak positif dari perkembangan teknologi membuat pekerjaan bisa menjadi lebih cepat dan jauh lebih mudah.

Pemanfaatan perkembangan media informasi selain dimanfaatkan oleh individu dalam masyarakat juga di manfaatkan oleh beberapa lembaga negara untuk mempermudah pelayanan publik. Diantara beberapa lembaga negara yang memanfaatkan perkembangan teknologi adalah lembaga yudikatif. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya berbagai regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi beberapa perubahan pola penegakan hukum dari manual atau konvensional menjadi bentuk digital⁵. Hukum selalu hadir dalam masyarakat, bahkan ada adagium mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pada hakikatnya, hukum atau perundang-undangan itu adalah sebagai alat yang diwujudkan oleh masyarakat untuk melayani,

⁴ Wijaya Agung Supra, "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu", Qiyas: Jurnal Hukum dan Peradilan, (2017). h. 7-8.

⁵ Muhammad Syarifuddin, "Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19", (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020). h. 12-13.

mengatur kepentingan-kepentingan individu yang saling bertentangan serta menolak kejahatan⁶

Adanya kemajuan teknologi serta informasi yang melesat ini sudah sepatutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin diberbagai sektor lingkungan hidup. Salah satu sektornya yakni bidang peradilan. Pada hal ini, Mahkamah Agung berinovasi untuk membuat peradilan elektronik. Berdasarkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik) yang diawali dengan munculnya prosedur *e-litigasi* dan sistem *e-court*. E-Litigasi merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Meliputi pertukaran dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. E-Litigasi termasuk ke dalam bagian dari e-Court⁷.

Sistem *e-court* dan *e-litigasi* ini semakin memudahkan para pihak yang berperkara dilingkungan pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Keduanya memfasilitasi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), penaksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pengiriman dokumen persidangan secara elektronik hingga proses persidangan secara elektronik.

Peradilan yang memanfaatkan media elektronik merupakan penerapan dari adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan di seluruh lingkungan pengadilan, terutama pada Pengadilan Agama yang juga merupakan salah satu lembaga pengadilan yang diberikan kewenangan absolut dan kewenangan relatif di wilayah-wilayah tertentu. Pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya ringan tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, “Perkembangan Peradilan Islam”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 35.

⁷ Azalia Purbayanti Sabana, “Implikasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara”, Dipublikasikan oleh PA Jember pada 27 Juli 2022.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya⁸.”

Pada kaidah ini dipahami bahwa jika seseorang memerintahkan suatu hal, maka juga dianggap telah memerintahkan segala cara atau perantara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini mengedepankan efisiensi dalam pelaksanaan perintah. Maksudnya, dalam memberikan suatu perintah, penting untuk mempertimbangkan cara yang sederhana, cepat, dan ekonomis untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengurangi kualitas atau keberhasilan pelaksanaan. Dengan mengoptimalkan penggunaan wasilah atau perantara yang efektif, maka akan tercapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien. Salah satu caranya yaitu sistem peradilan elektronik.

Menyoroti PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh atau *teleconference* yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan

⁸ Sukanan & Khairudin, “*Terjemahan kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah*”, (Jakarta: CV Megah Jaya, 2009). h. 6.

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dari ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan mediasi melalui audio visual yang tidak hadir dalam acara mediasi yang dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di Pengadilan Agama.⁹

Namun, dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ini belum dijelaskan secara rinci mengenai mediasi secara elektronik di pengadilan. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Mediasi elektronik ini memberikan benefit bagi kedua belah pihak dalam segi penghematan waktu dan biaya. Sistem mediasi elektronik ini telah digunakan berbagai Negara maju seperti Singapura dan Hongkong dan telah terbukti menyelesaikan hambatan multi sektoral dalam pelaksanaan mediasi.

Hal tersebut membuat Mahkamah Agung kembali berinovasi untuk memuat mediasi secara elektronik, yang kemudian dikeluarkan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik. Hadirnya PERMA tersebut guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara spesifik lagi mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian administrasi dokumen elektronik, pemilihan ruang virtual elektronik, tandatangan elektronik sampai penyampaian hasil mediasi elektronik. Mediasi elektronik dilakukan dalam ruang virtual berbasis aplikasi secara daring seperti aplikasi *zoom*, *skype*, *google meet*, atau *Microsoft team* serta *media center* lainnya. Adanya PERMA ini menyempurnakan dan penjelasan PERMA No 1 Tahun 2016.

⁹ Azalia Purbayanti Sabana, “*Implikasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara*”, Dipublikasikan oleh PA Jember pada 27 Juli 2022.

Mediasi elektronik yang dilakukan secara elektronik, telah di terapkan oleh beberapa pengadilan diantaranya pengadilan Agama Depok yang sudah melaksanakan beberapa kali mediasi elektronik, berikut uraian data mediasi elektronik yang sudah Pengadilan Agama Depok laksanakan.

Tabel 1.1
Daftar Perkara Mediasi Elektronik Pengadilan Agama Depok

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
949/Pdt.G/2022/PA.Dpk	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
2271/Pdt.G/2022/PA.Dpk	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
3556/Pdt.G/2023/PA.Dpk	Cerai Talak	Tidak berhasil
13/Pdt.G/2024/PA.Dpk	Cerai Gugat	Tidak berhasil
1094/Pdt.G/2024/PA.Dpk	Hak Asuh Anak	Berhasil

Sumber: Pengadilan Agama Depok, (2024)

Dapat dilihat dalam tabel diatas, salah satunya dengan nomor perkara 2271/Pdt.G/2022/PA.Dpk. Hal ini dikarenakan, salah satu pihak berada di luar wilayah Pengadilan Agama Depok, yang dimana pihak tergugat berada di Banda aceh sehingga Pengadilan Agama Depok harus bekerjasama dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat melaksanakan mediasi elektronik tersebut. Tentunya bukan hal yang mudah untuk langsung bisa melaksanakan mediasi elektronik, diperlukan adanya faktor pendukung untuk dapat melaksanakannya. Namun, tetap saja akan selalu ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, mediasi elektronik ini mengalami beberapa hambatan seperti kendala jaringan dan belum adanya aplikasi pendukung yang dapat memudahkan para pihak maupun mediator untuk mengunggah dokumen yang bertujuan untuk membuat pelaksanaan mediasi elektronik menjadi mudah dan lancar.

PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini menjadi harapan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat memberikan layanan terbaik untuk para pencari keadilan yang terpaut akan adanya jarak. Namun, berbagai hambatan masih terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi elektronik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dilakukan sebuah penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA DEPOK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Depok?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Depok?
3. Bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Depok

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Depok.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Depok.
3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Depok.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan, memperkaya khazanah hukum tentang mediasi elektronik, serta dapat menjadi bahan referensi dan diskusi untuk para mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta informasi bagi masyarakat terkait adanya mediasi elektronik.

E. Kerangka Berpikir

Kata *ašlihū* terambil dari kata *ašlahā* yang asalnya adalah *šaluha* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak). Dengan demikian kata *šaluha* berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedangkan *išlāh* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatnya kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak.¹⁰

Secara istilah, *išlah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan dan perpecahan antar manusia, juga melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai serta Sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam terminologi islam secara global, *išlah* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik.

Islah juga didefinisikan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang berselisih atau yang bersengketa. Para ahli juga banyak memaparkan makna islah seperti al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata Islah mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. M. Quraish Shihab juga ikut mendefinisikan bahwa Islah jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih.¹¹

Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Pada ayat Al-Quran Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui

¹⁰ Saidah, “*Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif tafsir Maudhu’iy)*”, Jurnal Hukum Diktum (2012). h. 126

¹¹ Zainuddin, “*Islah Dalam Pemahaman Qur’an Hadis*”, Jurnal Ilmial Al Mu’ Ashirah (2022). h.164

musyawarah. Di dalam al-qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang *ishlah*, diantaranya:

1) Q.S An-nisa: 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.¹²

Seluruh aktifitas manusia seharusnya disesuaikan pada upaya melakukan perbaikan melalui sedekah atau berbuat baik (*ma'ruf*) sebagai bentuk implementasi kemanusiaan yang dituntut untuk senantiasa berbuat baik dalam segala hal.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali dihadapkan pada hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik atau perselisihan sesama manusia tidak terkecuali dalam konteks perumahan tangga.

Ayat tersebut, menyiratkan bahwa pada prinsipnya perdamaian menjadi solusi menghadapi berbagai permasalahan, misalnya *nusyuz* atau Tindakan yang serupa dengannya.¹³

2) Q.S Al-baqarah: 224

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya". h. 97.

¹³ Saidah, "Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif tafsir Maudhu'iy)", Jurnal Hukum Diktum (2012). h. 124.

¹⁴ Departemen Agama RI. h. 35.

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan sumpah Abu Bakar untuk tidak memberi nafkah lagi kepada Mithah (seorang fakir miskin yang hidupnya menjadi tanggungannya). Hal ini ia lakukan karena Mithah termasuk orang yang ikut serta memfitnah Siti Aisyah. Ayat tersebut turun sebagai teguran agar sumpah itu tidak menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan.¹⁵

Ishlah dilaksanakan karena adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi *ishlah* bukanlah suatu keharusan. Hukum pelaksanaan *ishlāh* adalah kondisional tergantung pada tingkat urgensi dalam konteks teori *maqāshid al-syarī'ah*, tingkat urgensi penerapan *ishlāh* disesuaikan dengan tingkat krusial konflik yang hendak di *ishlāh*kan. Jika konflik sudah mencapai taraf darurat atau perihal yang dikonflikkan merupakan hal yang sangat esensial dalam masyarakat sehingga terjadinya konflik dapat mencapai taraf maksimal maka hukum penerapan *ishlāh* menjadi wajib.¹⁶

Dalam menyelesaikan *ishlah* dibutuhkan seseorang yang dapat membantu menyelesaikan antara dua pihak yang bersengketa atau penengah yang tidak memihak dan bersifat netral, disebut sebagai *hakam*. *Hakam* atau yang disebut juga dengan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara keduanya.

Secara etimologis, *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Tentang definisi *hakam*, para tokoh Islam mempunyai definisi tersendiri, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan *hakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa¹⁷. Menurut Hamka, pengertian *hakam* yaitu penyelidik duduk perkara yang

¹⁵ Qamaruddin Saleh, dkk, “*Asbab al-Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an)*”, (Bandung: Diponegoro, 1986). h.76.

¹⁶ Arif Hamzah, “*Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih*”, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). h.48

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, “*Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5 (Terjemahan Bahrurun Abu Bakar dan Henry Nur Aly)*”, (Semarang: Toha Putra, 1988). h. 40.

sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan¹⁸. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.¹⁹

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang hakam, yaitu:

و يشترط فيهما الحرية والعدلة و الاهتداء الى ما هو المقصود من بعتهما

“Disyaratkan kedua hakam itu merdeka, ‘*adalah* (jujur) serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”²⁰.

Syarat yang perlu mendapat perhatian adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas *hakam*. Dari sini dapat dipahami bahwa *hakam* itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai *hakam*.

Kalangan sahabat juga sering menempuh upaya tahkim sebagai solusi dalam penyelesaian persengketaan di kalangan mereka. Said ibn Muaz, misalnya, menyelesaikan perselisihan di antara Bani Quraizah dengan cara tahkim. Begitu pula Zaid bin Tsabit telah menjadi hakam dalam perselisihan antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka‘ab tentang kasus an-Nakhal. Tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan adanya bantahan mereka terhadap praktik tahkim. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa praktik tahkim juga dijustifikasi oleh *ijma*.²¹

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989, istilah Hakam dipakai diantaranya dalam pasal 72 ayat (2) bahwasannya Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain ntuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di Tengah. Makna dari arti tersebut ditujukan kepada peran mediator

¹⁸ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz V*”, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005). h. 68.

¹⁹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 195.

²⁰ Jalaluddi al-Mahally, “*Qalyuby wa Umairah*”, Dar al-Ihya’ al-Kutub al-„Arabiyah, Mesir, tt. Hal. 307.

²¹ Irfan, “*Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama*”, Jurnal EduTech (2018). h. 52

sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang Tengah dihadapi oleh kedua belah pihak. Makna dari kata berada di Tengah menunjukkan bahwa posisi mediator adalah netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari para pihak yang bersengketa.²²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian diubah lagi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam menyelesaikan atau menyidangkan perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Peran perdamaian itu lebih utama dari menjatuhkan putusan. Jika usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka hal itu dipandang adil karena dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa kalah atau menang, sehingga tetap terwujud kekeluargaan dan kerukunan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib maka perkara itu hukumnya wajib pula”.²³

Berdasarkan kaidah fiqhiyah diatas bahwasannya dalam islam, menyelesaikan sengketa secara adil adalah kewajiban, karena hak dan keadilan merupakan bagian dari maqashid syariah. Mediasi, sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa secara damai menjadi penting karena dapat mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan baik antara para pihak yang

²² Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 1-2.

²³ Sukanan & Khairudin, “*Terjemahan kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah*”, (Jakarta: CV Megah Jaya, 2009). h. 52.

bersengketa. Berdasarkan kaidah ini, jika penyelesaian sengketa secara damai hanya dapat dicapai melalui mediasi, maka keberadaan mediasi tersebut menjadi penyempurna dalam proses penyelesaian sengketa yang wajib hukumnya.

Hukum harus di sesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada zaman ini, teknologi dan informasi pencapaiannya sudah berada paling atas. Penyesuaian terhadap zaman tersebut direspon dengan adanya sistem peradilan elektronik. Badan legislatif dalam menetapkan regulasi tentang peradilan elektronik tentunya bertujuan agar lembaga peradilan lebih baik dalam mengadili setiap permasalahan yang menjadi kewenangannya.

Para ahli berpendapat bahwa, implementasi bermuara pada kegiatan aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi ini bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang terencana guna mencapai suatu tujuan dari kegiatan tersebut.²⁴ Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Sistem hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai norma hukum dan bagian-bagiannya, tetapi dikonsepsikan juga sebagai berikut.²⁶

1. Sistem perilaku sosial, aturan, undang-undang (statues) dan lembaga lembaga karena dalam sistem hukum akan melibatkan interaksi antara pengambil kebijakan, perancang, masyarakat, dan penegak hukum.
2. Otoritas sosial dan kekuasaan, perbedaan normatif antara persyaratan dan sanksi, dan kelembagaan hukum. Secara ringkas, dapat juga dikatakan bahwa sistem hukum merupakan abstraksi tidak terpisahkan dari masyarakat dan kenyataan sosial yang merupakan subsistem dari sistem sosial.

²⁴ Safiroh Salsabila, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)”*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). h. 1

²⁵ Beni Ahmad Saebani., Dewi Mayaningsih., Ai Wati., *“Perbandingan Hukum Perdata”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). h. 38.

²⁶ Beni Ahmad Saebani., Dewi Mayaningsih., Ai Wati., *“Perbandingan Hukum Perdata”*. h.38

Adanya sistem pelayanan perkara secara elektronik diharapkan dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat dengan baik, karena sebuah aturan tidak akan ada artinya jika tidak bisa dilaksanakan dengan efektif. Achmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas dari sebuah hukum bisa dilihat dari sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukumnya. Hal ini selaras dengan gagasan efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mana persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. Kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah bahwa²⁷:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga tersebut. Apabila kaidah hukum berlaku secara yuridis saja

²⁷ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik* (2017), h. 178.

ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorientasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis saja kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita- citakan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif merupakan taraf atau tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia (masyarakat) sehingga menjadi perilaku hukum²⁸.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan atau produk hukum lainnya yakni profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang memengaruhi efektifitas hukum antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan sifatnya abstrak.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik berarti ada masalah dan diperlukan evaluasi agar menjadi lebih baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

²⁸ Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*", (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988). h. 80.

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007). h. 5.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak dilegkapi dengan alat-alat yang memadai. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peran penting di dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini berkaitan dengan lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektif atau tidaknya satu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak mematuhi hukum meskipun hukumnya sudah baik, Masyarakat tidak mematuhi hukum meskipun aparat penegak hukum sudah baik dalam melaksanakan tugasnya dan Masyarakat tidak mematuhi hukum meskipun sarana atau fasilitas sudah memadai.

5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur mencakup struktur sistem itu sendiri, seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari. Budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut yang menjadi titik sentral efektivitas hukum yakni faktor penegak hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa membahas tema yang sama yaitu mediasi elektronik. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nafisah (2018) berjudul: “Implementasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan praktik mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Namun, dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung praktik mediasi ini masih mengalami beberapa kendala yang tidak sesuai dengan PERMA tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian dan objek yang akan diteliti yaitu mediasi elektronik. Perbedaannya pada tempat penelitian, dan PERMA yang dipakai. Pada penelitian ini memakai PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 5 ayat (3), sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti memakai PERMA No.3 Tahun 2022.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021), berjudul: “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih)”

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan hukum normative-empiris dengan metode

pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya mediasi online yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini belum efektif dikarenakan pengetahuan untuk menggunakan elektronik dari berbagai pihak, serta perlu adanya fasilitas tambahan seperti kuota agar mediasi online ini berjalan dengan baik. Dalam analisis perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih peneliti menjelaskan bahwa kaidah ini sangat relevan dengan situasi saat ini, maka dari itu mediasi online sangat dibutuhkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu objek penelitiannya. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya dan pada penelitian ini lebih ke analisis efektifitas mediasi online menurut perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzah (2022), berjudul: "Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)"

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum berjalan dengan baik, banyaknya faktor yang menyebabkan mediasi virtual dilakukan. Salah satu faktornya karena Penggugat ataupun Tergugat berada di luar kota yang mengharuskan mediasi dilakukan secara virtual (dimasa pandemi). Kendala yang terjadi saat mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah koneksi sinyal yang tidak stabil. Berdasarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya mengatur sistem persidangan secara online, yang dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (salus populi suprema lex esto). Dengan tujuan keselamatan para pencari keadilan, hal ini sangat relevan dengan Pendekatan penyelesaian sengketa Perspektif Maslahat dimasa pandemi. Terutama minimnya jumlah pertemuan tatap muka guna memutus

rantai penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan waktu dalam penyelesaian perkara mediasi karena fleksibilitas mediasi virtual tersebut.

Persamaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek penelitiannya. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya dan juga peraturan yang dipakainya SEMA 1 Tahun 2020.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zil Aidi (2022) dengan judul “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID-19”.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan mediasi secara jarak jauh atau elektronik sebagai APS perdata pada Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Marabahan selama masa COVID-19 yang pada kenyataannya masih belum terlaksana secara optimal. Faktor yang menghambat terlaksananya mediasi secara elektronik adalah dikarenakan belum adanya aturan teknis dari Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan mediasi secara elektronik. Kondisi ini ditambah juga dengan adanya ketidakpahaman dari masyarakat pengguna peradilan terkait dimungkinkannya pelaksanaan mediasi secara elektronik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zil Aidi terletak pada objek yang ditelitinya yakni mediasi elektronik. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya dan juga masa penelitiannya yang difokuskan pada era pandemi Covid-19.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Safiroh Salsabila (2023) dengan judul: “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)”.

Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai Pengadilan Agama Bangil yang telah melaksanakan mediasi elektronik sesuai dengan dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi

elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik hanya saja penandatanganan masih dilakukan manual. Selain itu, pendukung terlaksananya dari pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di PA Bangil oleh fasilitas memadai, staf ahli TI dan mediator, komunikasi yang baik oleh para pihak dan kerjasama antara kedua Pengadilan Agama. Namun, pada pelaksanaan memiliki beberapa kendala yaitu jaringan kurang stabil oleh pengadilan agama lainnya, mediasi yang dilakukan secara elektronik belum sepenuhnya dapat melunakkan hati kedua belah pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak metode penelitian, dan objek yang diteliti yakni mediasi elektronik. Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan penelitiannya lebih ke implementasi yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

